



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2002, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Halmahera Tengah.
Kota Tidore. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DENGAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Kabupaten Halmahera Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
3. Kota Tidore Kepulauan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur yang ditandai oleh PBU.009 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 35.4999''$ LU dan $127^{\circ} 47' 31.3999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dan Desa Nusa Ambo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
2. PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.010 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 39.0999''$ LU dan $127^{\circ} 47' 43.2999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
3. PBU.010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.011 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 53.6000''$ LU dan $127^{\circ} 48' 34.3999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;

4. PBU.011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.012 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 44.6999''$ LU dan $127^{\circ} 48' 50.4999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
5. PBU.012 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.013 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 49.3000''$ LU dan $127^{\circ} 49' 43.3999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
6. PBU.013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.014 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 54.6999''$ LU dan $127^{\circ} 49' 21.7000''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
7. PBU.014 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.015 dengan koordinat $00^{\circ} 32' 40.4999''$ LU dan $127^{\circ} 49' 32.3999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
8. PBU.015 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.016 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 49.0000''$ LU dan $127^{\circ} 48' 40.4999''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Tadupi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
9. PBU.016 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.017 dengan koordinat $00^{\circ} 30' 54.0999''$ LU dan $127^{\circ} 48' 34.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Tadupi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
10. PBU.017 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.018 dengan koordinat $00^{\circ} 29' 47.1999''$ LU dan $127^{\circ} 48' 18.1000''$ BT yang terletak pada batas Desa Trans Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Tadupi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
11. PBU.018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.019 dengan koordinat $00^{\circ} 28' 55.2999''$ LU dan $127^{\circ} 47' 45.1999''$ BT yang terletak pada batas Desa Tadupi Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dengan Desa Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
12. PBU.019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.020 dengan koordinat $00^{\circ} 29' 04.2000''$ LU dan 127°